

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di Batam dari sektor industri sejak tahun 2017 merosot, sehingga pemerintah mendorong industri pariwisata untuk membantu menguatkan kembali perekonomian di Batam. Hasil penelitian bahwa Kota Batam memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai daerah pariwisata karena daerah yang strategis, memiliki pantai dan resort yang indah, budaya yang menarik, beraneka ragam suku dan agama. Batam juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pembangunan di industri pariwisata dan penduduk lokal Kota Batam juga terkenal keramahannya kepada wisatawan, hal tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batam. Oleh sebab itu pemerintah Kota Batam sedang gencar-gencarnya mendorong dan mempromosikan pariwisata Kota Batam agar lebih dikenal oleh dunia luar. Namun pembangunan Kota Batam sebagai daerah tujuan pariwisata belum bisa berjalan dengan maksimal karena hasil penelitian sampai saat ini Kota Batam belum memiliki Perda RIPKD dan Perda RTRW sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya membentuk Batam sebagai daerah pariwisata yaitu:

- a. Belum adanya Perda RIPPD.
- b. Kota Batam juga satu-satunya daerah di Kepri yang belum memiliki Perda RTRW.
- c. Minimnya anggaran untuk industri pariwisata Batam.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat mungkin terjadi kekeliruan dikarenakan Penelitian belum secara mendalam meneliti tentang aspek-aspek yang lain. Dimana keterbatasan tersebut yaitu :

- a. Keterbatasan waktu dalam melakukan pengumpulan data, analisis data dan penyajian hasil penelitian yang lebih baik..
- b. Keterbatasan menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5.3. Rekomendasi

Sesuai dengan hasil pembahasan pada bab sebelumnya serta simpulan dan keterbatasan yang telah diungkapkan di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan Peneliti antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Batam, Pemerintah Daerah Kota Batam segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perda RTRW dan Perda RIPKD sesuai dengan amanat UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sebagai acuan untuk mengatur tentang rencana jangka pendek, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang dalam membangun kepariwisataan daerah Batam.

2. Bagi Dinas Pariwisata Kota Batam dan BP Batam, sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011, BP Batam mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Oleh sebab itu BP Batam bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Kota Batam mempunyai tugas untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian Kota Batam melalui industri pariwisata.
3. Bagi Akademisi, diharapkan Akademisi dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam berdasarkan penelitian ini, penelitian lainnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Kepariwisata.
4. Bagi Masyarakat, Masyarakat Kota Batam sebagai masyarakat lokal ikut andil atau berperan aktif dalam mewujudkan Kota Batam sebagai daerah tujuan pariwisata, disebutkan pada Pasal 19 Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja/buruh pariwisata dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.